



P E N E T A P A N

Nomor: 49/Pdt.P/2020/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

Dody bin Sumarjo, Lahir di Tumbang Samba 19 Juni 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta PT BHL MIL, tempat tinggal di Jalan Kereng Pangi Km 8 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**"

Sindi Amalia binti Mukhlisin, tempat tanggal lahir di Jepara, 11 November 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kereng Pangi Km 8 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 09 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan dengan nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/Pdt.P/2020/PA.Ksn, tanggal 09 November 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada 25 Maret 2017 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kereng pangi km. 26 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah penghulu yang bernama Hairani serta 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Supandio dan Rintis, serta masih banyak lagi orang yang hadir pada waktu itu, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diberikan secara langsung oleh Pemohon I ke Pemohon II;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon bertempat tinggal di Rumah Perusahaan jl. Mirah klanaman Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan dan telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Nadia Husna**;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut, dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon belum mengurus Pencatatan Perkawinan di KUA karena terkendala dengan administrasi dan lainnya/ saat itu Para Pemohon tidak memiliki biaya, sehingga Para Pemohon tidak pernah memiliki Buku Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, dan Para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum dan pernikahan diakui secara sah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan segera memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Dody Bin Sumarjo) dengan Pemohon II (Sindi Amalia Binti Mukhlisin) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 2017 di Kereng pangi km. 26 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan Biaya Perkara kepada Para Pemohon;

B. Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa para Pemohon menghadirkan alat bukti tertulisnya yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor NIK 6206021906940001 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Katingan tertanggal 29 Januari 2016. Telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermateri cukup dan bernezegelel (P. 1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor NIK 3320075111970009 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Jepara tertanggal 12 Oktober 2015. Telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermateri cukup dan bernezegelel (P. 1)

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Supandiyo bin Parto Rejo, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT BHL MIL , Agama Islam, tempat tinggal di Jalan Kereng Pangi Km 8 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, dibawah sumpah saksi menerangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah keluarga dari Pemohon II;
 - Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 25 Maret 2017 di Kereng Pangi Km 26 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhklisin yang diwakilkan kepada penghulu Hairani karena ayah kandung Pemohon I sedang berada di Jawa;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Bapak Supandio dan Bapak Rintis dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah pindah agama, dan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Nadia Husna lahir 13 Nopember 2017;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai suami selain Pemohon II;
 - Bahwa selama hidup berdua berumah tangga, tidak ada yang keberatan dari warga masyarakat;
 - Bahwa keperluan untuk mengitsbatkan nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah untuk keperluan hukum lainnya;
2. Yudhi Darmawi Halim bin Halim, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Talian Kereng RT 007 RW 001 Kelurahan Talian Kereng Kecamatan Katingan Hilir, dibawah sumpah saksi menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah abang sepupu dari Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 25 Maret 2017 di Kereng Pangi Km 26 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhklisin yang diwakilkan kepada penghulu Hairani karena ayah kandung Pemohon I sedang berada di Jawa;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Bapak Supandio dan Bapak Rintis dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah pindah agama, dan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Nadia Husna lahir 13 Nopember 2017;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai suami selain Pemohon II;
- Bahwa selama hidup berdua berumah tangga, tidak ada yang keberatan dari warga masyarakat;
- Bahwa keperluan untuk mengitsbatkan nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang semuanya telah menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon majelis menjatuhkan penetapannya;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap dimuka persidangan, dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungan satu dengan lainnya dapatlah dinyatakan bahwa para pemohon adalah benar orang yang bertempat tinggal di Kereng Pangi Km 8 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kasongan;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi pertama yaitu Supandiyo bin Parto Rejo telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya telah mengetahui terjadinya pernikahan secara Islam pada tanggal 25 Maret 2017 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan diwakilkan kepada Bapak Hairani serta dihadiri dua orang saksi dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). bahwa tidak ada hubungan kekeluargaan sebelum Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan sampai sekarang hidup rukun dan bahagia, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua yaitu Yudhi Darmawi Halim bin Halim, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya telah mengetahui terjadinya pernikahan secara sirri (islami) pada tanggal 27 Maret 2017 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II mahar yang yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan dihadiri dua orang saksi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan dan sampai sekarang hidup rukun dan bahagia telah dikarunia 1 (satu) orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa antara keterangan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi bersesuaian sehingga saling menguatkan, sehingga permohonan para Pemohonan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi tersebut maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah di Kereng Pangi Km 26 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, pada tanggal 27 Maret 2017 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mukhlisin saksi pernikahan dua orang laki-laki serta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), keduanya berstatus jejak dan perawan sebelum menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau pindah agama;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain selain dari Pemohon II;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk mendapatkan akta nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, dengan dasar berpijak pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, pemohon I dan pemohon II benar telah melaksanakan perkawinan, dengan telah memenuhi syarat – syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 6 ayat (1) pasal 7 ayat (1) pasal 8 dan 9 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam agama Islam sebagaimana termuat pasal 14, 30, 39 dan 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara isbat nikah ini, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang artinya :

Artinya: dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Pemohon I dengan Pemohon II dihadapan mejelis hakim dikuatkan dengan bukti saksi-saksi maka dapatlah permohonan istbat nikah ini dikabulkan dengan memperhatikan pengakuan dan saksi adalah bagian dari alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa pencatatan pernikahan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di tempat pernikahan tersebut dilaksanakan sebagaimana pasal 3 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, Dalam perkara ini pernikahan tidak dilaporkan sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena peristiwa hukum Isbat Nikah dilakukan/ dipintakan kepada Pengadilan Agama Kasongan, sehingga

untuk pencatatan diserahkan kepada KUA. Kecamatan, sebagaimana domisili para pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Dody Bin Sumarjo) dengan Pemohon II (Sindi Amalia Binti Mukhlisin) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 2017 di Kereng pangi km. 26 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1442 H., oleh kami Norhadi, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Azim Izzul Islami, S.H.I., dan Fariz Prasetyo Aji, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Muhammad Aini, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Azim Izzul Islami ,S.H.I.

Norhadi, S.H.I.,M.H.

Fariz Prasetyo Aji, S.H.

Panitera

H. Muhammad Aini, S.Ag.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
- Biaya PNB	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)